

Jurnal Restorative Justice

Vol. 7 No. 1, Mei 2023

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

LEGAL PROTECTION FOR ONLINE INVESTORS IN TERMS OF LAW NUMBER 25 OF 2007 CONCERNING INVESTMENT

Muh Ardiansya S¹, Poetri Enindah Suradinata², Jaya Setiawan Sinaga³

¹Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: muhardiansya31@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: poetri_fh@unmus.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: sinaga@unmus.ac.id

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital mengubah cara masyarakat dalam berinvestasi dengan menggunakan fasilitas internet. Investasi yang dilakukan secara *online* saat ini tengah beredar di masyarakat dengan iming-iming keuntungan yang besar tanpa mengetahui akibat yang akan ditimbulkan bagi para investor. Sehingga perlunya perlindungan bagi investor dalam melakukan investasi secara *online* agar terhindar dari risiko kerugian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan. Kemudian pengumpulan data melalui perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, putusan pengadilan, dan hasil penelitian di analisis secara kualitatif serta disajikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan kedudukan investor *online* dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia adalah, kedudukan investor *online* sama dengan investor lainnya yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UU 25/2007. Dengan mengedepankan asas kepastian hukum, ketentuan yang terkait dalam undang-undang ini kedudukan investor *online* menjadi bagian dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan investasi di Indonesia. Kemudian bentuk perlindungan hukum atas kerugian investor *online* terdapat dalam Pasal 14 huruf (a) UU 25/2007 berupa jaminan perlindungan terhadap investor dalam sengketa yang terjadi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Investor, *Online*, Penanaman Modal.

Abstract

The digital economy's development changes how people invest by using internet facilities. Investments made online are circulating in the community with the lure of large profits without knowing the consequences that will be caused to investors. So investors need protection in investing online to avoid the risk of loss. This study aims to understand online investors' position in conducting investment activities in Indonesia and how the form of legal protection for online investor losses according to Law number 25 of 2007 concerning Investment. Research using normative juridical methods, namely literature research. Then data collection through legislation, books, journals, court decisions, and research results are analyzed qualitatively and presented descriptively. From the results of the research

conducted, the position of online investors in conducting investment activities in Indonesia is the same as other investors mentioned in Article 1 number 4 of Law 25/2007. Then the form of legal protection for online investor losses is contained in Porigin 14 letter (a) of Law 25/2007 in the form of guarantees of provided repressively for disputes in the field of investment for investors as capital owners of legal rights and interests as a form of guarantee provided by the state.

Keywords: Legal Protection, Investors, Online, Capital Investment.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi saat ini mengalami perubahan yang begitu pesat, Hal ini membuktikan bahwa hampir seluruh kalangan telah menggunakan teknologi internet sebagai gaya hidup dalam melakukan aktivitasnya, salah satunya dengan memanfaatkan smartphone sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi di dunia ekonomi. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan internet, investasi *online* mulai menjadi primadona di masyarakat.¹

Dewasa ini muncul perubahan yang membuat perpindahan pemahaman masyarakat yang sangat pesat dan cepat, atau dengan kata lain gaya baru dalam berbisnis yang menuju ke arah transformasi digital atau digitalisasi. Dalam dunia ekonomi, investasi yang tengah menarik perhatian masyarakat adalah investasi digital atau biasa dikenal investasi secara *online* atau investasi *online*.

Di Indonesia sendiri penanaman modal di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang kemudian disebutkan dalam penulisan ini UU 25/2007. Dalam Pasal 1 angka 1 UU 25/2007 menyebutkan bahwa, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.²

Investor *online* merupakan konsumen atau orang yang melakukan investasi secara *online* menggunakan teknologi internet dengan tujuan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Konsumen dalam hal ini sebagai pelaku investasi *online* menanamkan modalnya tanpa adanya pertemuan secara langsung atau dengan kata lain tanpa pertemuan fisik. Artinya para subjek tidak saling

¹ Asriati & Sumiati, *Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen, Pleno Jure*, Vol 10 (1), April 2021, hal. 38-53.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

mengenal dengan yang menawarkan investasi *online*, sehingga hal yang dilakukan hanya sebatas dari kepercayaan para pihak saja. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis dapati, saat ini banyaknya penawaran investasi melalui iklan maupun situs-situs dengan iming-iming keuntungan besar dan menggiurkan yang dapat dikatakan lebih mudah untuk mengaksesnya tanpa mengetahui akibat yang ditimbulkan. Secara umum lebih praktis dilakukan dibandingkan yang secara langsung untuk melakukan investasi tersebut. Dengan maraknya investasi yang bermunculan, investor/konsumen sebagai pengguna investasi perlunya ada perlindungan hukum mengenai investasi *online*. Sehingga suatu investasi, perlindungan hukum sangat diperlukan untuk melindungi investor dari risiko yang harus ditanggung oleh investor itu sendiri dalam melaksanakan kegiatan investasi.³ Berbagai upaya dilakukan dalam investasi *online* belum memberikan kepastian hukum yang sesuai terhadap investor sebagai pelaku dalam kegiatan investasi *online*. Atas hal tersebut banyaknya pelaku investasi *online* mengalami kasus kerugian, sehingga perlunya perhatian khusus untuk memberikan bantuan dan jaminan hukum.

Salah kasus yang terjadi dalam investasi *online* yang merugikan masyarakat adalah aplikasi digital Binomo. Hal ini membuat korban mengalami kerugian 144 korban dengan total Rp 83.365.707.894.⁴ Binomo merupakan platform trading *online* yang mengelola ragam aset, seperti mata uang asing (forex), saham, emas, dan perak, melalui situs trading binary option. Selanjutnya dari kasus tersebut aplikasi dan situs diblokir oleh pemerintah karena melanggar aturan serta tidak memiliki izin oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (Bappebti). Sehingga masyarakat yang menjadi korban bertanya-tanya apakah dana mereka bisa dikembalikan secara utuh. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan demi mewujudkan kepastian hukum dan jaminan hukum dengan tujuan agar masyarakat dalam hal ini investor dapat dilindungi dari bahaya risiko pada saat melaksanakan kegiatan investasi yang nantinya ditanggung oleh investor itu sendiri.

³ Vidya Noor Rachmadini, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol.18, No.2, 2019, hal.90.

⁴ CNN Indonesia, "Korban Binomo Indra Kenz 11 Orang, Total kerugian Rp 83M, (On-line), tersedia di: [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220812164016-12-833964/jaksa-korban-binomo-indra-kenz-144-orang-total-kerugian-rp83m#:~:text=Jaksa%20penuntut%20umum%20\(JPU\)%20mengungkapkan,korban%20yaitu%20sebesar%20Rp83%20miliar](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220812164016-12-833964/jaksa-korban-binomo-indra-kenz-144-orang-total-kerugian-rp83m#:~:text=Jaksa%20penuntut%20umum%20(JPU)%20mengungkapkan,korban%20yaitu%20sebesar%20Rp83%20miliar) (17 Januari 2023).

Permasalahan

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik mengkaji bagaimana kedudukan investor *online* dalam melakukan kegiatan penanaman modal di indonesia dan bentuk perlindungan hukum atas kerugian investor *online* menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan jenis penelitian yang memfokuskan pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum, teori hukum, prinsip hukum dan hasil karya ilmiah.⁵ Jenis dan sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian pustaka (*library research*), kemudian di analisis secara kualitatif, lalu ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang dipergunakan untuk menjawab isu hukum permasalahan yang ada.

Pembahasan

Kedudukan Investor Online Dalam Melakukan Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia

Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional merupakan bagian dalam mempertinggi kemakmuran rakyat. Faktor utama yang sangat penting dalam melakukan hal tersebut ialah dengan memanfaatkan modal yang ada. Dalam menciptakan iklim yang baik dalam dunia investasi ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut UU 25/2007 yang mendefinisikan istilah Penanaman Modal dalam arti luas, Penanaman modal meliputi segala bentuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing dalam rangka menjalankan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Karena besarnya modal yang dibutuhkan dan keterbatasan sumber daya yang tersedia dari APBN, pengembangan investasi multisektor tidak dapat dilakukan hanya melalui pemerintah.

⁵ Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hal. 98.

Penanaman modal di Indonesia tidak terlepas dari peran investor yang memberikan dampak yang signifikan dalam kemajuan perekonomian di Indonesia. Dalam dunia investasi kedudukan seorang investor sangatlah penting sebagai faktor penunjang kemajuan ekonomi dalam suatu negara. Pada prinsipnya suatu kegiatan usaha akan melibatkan dua instrumen yang saling mendukung. Investor sebagai penyedia dana dalam hal menempatkan kelebihan dananya untuk kegiatan investasi.

Kedudukan investor menjadi tolak ukur agar kegiatan investasi dapat berjalan dengan baik. Investasi selalu terhubung dengan kontribusi langsung dengan pemilik modal/investor untuk menyelesaikan kegiatan bisnis dan langsung waspada jika terjadi kerugian. Akibatnya, investor berada dalam posisi lemah. Oleh karena itu, investor harus dilindungi selama kegiatan investasi. Investor dipandang sebagai salah satu pihak yang mengarahkan kegiatan investasi. Selain itu, penanam modal disebutkan dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan tentang ketentuan yang mewajibkan perlindungan kepentingan penanam modal. Namun, tidak ada ketentuan yang secara khusus menggambarkan kedudukan investor. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis investor atau sebagai penanam modal mempunyai peran yang sangat penting dalam aktivitas investasi di Indonesia. Sehingga kedudukan investor dalam UU Penanaman Modal terdapat dalam Pasal 1 angka 4.

Kegiatan Penanaman Modal yang berjalan searah dengan perkembangan yang terjadi membuat para investor melakukan investasi secara *online*. Kedudukan investor *online* mempunyai kedudukan yang sama dengan investor lainnya. Sehingga, menurut penulis kedudukan investor *online* yang menginvestasikan modalnya melalui sarana teknologi diatur dalam Pasal 1 angka (4) UU 25/2007. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan investasi juga penanam modal/investor mendapat kejelasan atas dasar melakukan investasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) UU 25/2007 yang menjelaskan mengenai asas kepastian hukum. Artinya para investor yang menginvestasikan modalnya di Wilayah Indonesia sudah seharusnya mendapatkan kepastian hukum sebagai bentuk dasar dalam meletakkan hukum sebagai kebijakan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan agar segala tindakan yang terjadi dapat diselesaikan sebagaimana yang tertuang dalam UU 25/2007.

Selanjutnya, salah satu kasus yang terjadi terkait investasi *online* yang banyak memakan korban adalah Binary Option Binomo. Setelah sebelumnya sempat viral melalui media sosial hingga iklan, platform investasi *online* Binomo yang membuat masyarakat tergiur dengan hasil keuntungan yang cukup besar. Dari kasus investasi bodong Binomo tersebut menjerat influencer bernama Indra Kesuma alias Indra Kenz yang memakan korban mencapai 144 orang dengan total kerugian 83,3 Miliar Rupiah. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng, Indra Kesuma dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 54A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Melalui putusan tersebut Indra Kesuma dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (miliar).⁶

Jika melihat posisi kasus diatas, investasi yang dilakukan secara *online* pada umumnya memudahkan para investor untuk menanamkan modalnya. Sehingga, para korban tergiur akan kemudahan yang ditawarkan. Di lain sisi korban juga tidak mengetahui apabila mereka menjadi korban atas kerugian modal yang mereka investasikan. Oleh karena itu, dalam investasi Binomo para investor yang menjadi korban seharusnya mendapat kepastian hukum atas segala tindakan yang terjadi dalam bidang penanaman modal termasuk kerugian yang dialami para korban.

Kemudian dalam hal investasi *online* yang terjadi, korban mempunyai hak yang menurut penulis dalam kasus ini kedudukan korban sebagai investor dalam kasus ini sebagai pemilik modal yang menginvestasikan modalnya di salah satu investasi *online*. Namun, perlunya diketahui bahwa Binomo merupakan investasi yang tergolong ilegal dan banyak para investor yang tidak mengetahui apabila dana yang mereka investasikan tidak dikembalikan. Sehingga, hal terkait investasi *online* para investor harus melihat pergerakan dana yang ditawarkan dan juga legalitas dari investasi tersebut.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, Tanggal 10 November 2022.

Selanjutnya, dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat, terutama dalam bidang ekonomi, mengingat investasi dapat dilakukan secara *online*. Selain dalam UU 25/2007, kedudukan investor juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) pada Pasal 9 dan 10 Ayat (1), sebagaimana investor melakukan investasi menggunakan sarana secara *online* atau transaksi secara *online* maka dasar hukum yang digunakan adalah. Sehingga, dalam aturan tersebut dapat memberikan kejelasan informasi yang lengkap dan sertifikasi bagi investor dalam menyelenggarakan kegiatan investasi secara *online*. Kemudian kedudukan investor dalam melaksanakan investasi secara *online* diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mana dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Investor merupakan bagian dari konsumen yang hendak dilindungi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 15 undang-undang tersebut.

Investor dalam kegiatan penanaman modal mempunyai peran sebagai pelaku yang mempunyai modal untuk berinvestasi. Dalam hal investasi yang dilakukan secara *online* kedudukan investor ini sama halnya yang disebutkan dalam undang-undang penanaman modal. Dalam UU 25/2007, investor merupakan perseorangan yaitu orang pribadi (individu) yang mempunyai hak atas kepastian, perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 dalam ketentuan undang-undang tersebut. Selain dalam undang-undang penanaman modal, menurut analisis penulis kedudukan investor diatur juga dalam peraturan OJK, dijelaskan bahwa investor yang disebut juga konsumen dalam melaksanakan kegiatan investasi pada sektor keuangan memiliki kedudukan sebagai nasabah dan dalam kegiatan investasi *online* yang dilakukan investor, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di jelaskan UU ITE yang sebagai sarana dalam setiap kegiatan transaksi yang dilakukan secara *online*. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan dalam investasi *online*, UU ITE inilah sebagai acuan aturan maupun kejelasan setiap informasi yang disediakan dalam internet bagi investor itu sendiri.

Dengan demikian investor yang melakukan kegiatan investasi secara *online* sebagaimana yang telah diuraikan penulis bahwasanya kedudukan investor *online* sama halnya dengan investor-investor lainnya. Namun, memiliki perbedaan mulai dari dalam melakukan transaksi hingga perjanjian

yang dilakukan. Sehingga, secara yuridis hak seorang investor telah diakui dalam undang-undang.

Bentuk Perlindungan Hukum Atas Kerugian Investor *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Setiap masyarakat berhak atas perlindungan hukum, dan negara hukum melahirkan gagasan negara hukum. Kewajiban negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk menjamin hak-hak hukumnya dan menjamin kepastian bagi terselenggaranya keadilan merupakan inti dari perlindungan hukum. Demi mewujudkan kemakmuran rakyat perlu adanya peningkatan pada sektor ekonomi, yang salah satunya dalam penanaman modal di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa lingkungan ekonomi yang baik dapat menumbuhkan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagai salah satu sarana yang memiliki dampak dalam kemajuan ekonomi yang didukung dengan perkembangan digital. Tidak lupa akan ketegasan dalam melindungi investor dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Maraknya investasi *online* yang terjadi, menjadikan investor yang belum cukup jeli dalam melihat kondisi di bidang investasi mengalami banyak kerugian. Salah satu faktor terjadinya pelanggaran pada kegiatan investasi adalah kurang tegasnya pengawasan setiap penawaran investasi *online*. Selain itu munculnya investasi ilegal yang menawarkan keuntungan yang besar, bisa dikatakan diluar nalar. Sehingga melalui platform internet lagi gencar-gencar mencari investor-investor muda untuk menanamkan modalnya.

Semakin pesat perkembangan teknologi dan informasi semakin banyak pula inovasi-inovasi yang muncul khususnya di sektor perekonomian salah satunya yaitu di bidang investasi.⁷ Secara umum investor *online* melakukan kegiatan investasi melalui sarana internet dengan menggunakan sebuah platform. Platform adalah sebuah program yang berubah menjadi landasan penting dari peningkatan peralatan (hardware) dan pemrograman (software). Dalam investasi *online*, Platform yang digunakan ialah platform digital dan platform seluler. Platform digital adalah

⁷ Tamara Fransisca Jamal dan Puti Priyana, Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal Vtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Wajah Hukum*, Volume 5(1), April 2021, h. 260-267.

kumpulan aplikasi atau perangkat lunak yang dijalankan secara digital. Sedangkan platform seluler adalah perangkat lunak yang bekerja pada sistem android yang ditemui pada smartphone. Umumnya investasi *online* yang saat ini beredar, mereka menawarkan melalui iklan-iklan yang memang hasil didapatkan begitu besar, sehingga investor tertarik. Sesuai dengan penjelasan diatas penawaran investasi *online* ini melalui beberapa platform. Sepanjang muncul investasi *online* ini, masyarakat berpandangan bahwa begitu mudah untuk mengupgarde kekayaan mereka.

Namun, saat ini belum terdapat formalitas terkait dengan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai penegakan hukum bagi perusahaan sekuritas yang membuat platform *online*.⁸ Masyarakat (investor) mengalami kerugian ketika berinvestasi secara *online* akibat banyaknya investasi *online* yang tidak berizin atau ilegal. Investor memerlukan perlindungan hukum dari risiko yang terkait dengan kegiatan investasi tersebut. Keamanan sah pendukung keuangan yang ada penting untuk memberikan keyakinan dan jaminan yang sah kepada pendukung keuangan sementara manajemen uang yang efektif. Akibat ketidakjelasan peraturan yang mengatur tentang kompensasi, investor yang mengalami kerugian seringkali tidak mendapatkan kompensasi yang memadai. Penulis memikirkan betapa pentingnya melindungi investor karena kerugian yang mereka derita. Pengaturan mengenai upaya dalam persengketaan yang muncul dalam kalangan para pelaku bisnis tentu tidak dapat dibiarkan untuk berlangsung secara berkepanjangan, karena hal ini akan mempengaruhi perekonomian.⁹ Dengan demikian, suatu bentuk jaminan bagi pihak yang dirugikan sebenarnya harus dilakukan melalui pemulihan kerugian yang dialami. Bentuk perlindungan terhadap investor merupakan bagian dari pelaksanaan yang tercantum dalam beberapa pasal perundang-undangan. Pelanggaran terhadap kegiatan investasi merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan investor. Istilah perbuatan melawan hukum sering kali disebut dengan *onrechtmatige daad*. Selain istilah ini disebutkan juga perbuatan yang melanggar hukum adalah tindakan yang melawan dan

⁸ Rina, dkk, Perlindungan Trader Dalam Platform Investasi *Online* di Indonesia: Studi Kasus Platform Binomo, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2023, h. 81-87.

⁹ Shara, M. (2022). PELAKSANAAN AANMANING PADA PERKARA WANPRESTASI PADA PUTUSAN VERSTEK LEMBAGA ARBITRASE DI INDONESIA. *Jurnal Restorative Justice*, 6(2), 140-160. <https://doi.org/10.35724/jrj.v6i2.4752>

melanggar hukum serta bertentangan dengan hukum itu sendiri. Diketahui bahwa perlindungan hukum sudah menjadi rahasia umum bahwa investor memiliki jalur hukum untuk mempertahankan hak mereka dari ke sewenang-wenangan.

Selain menerima pengembalian investasinya, kepentingan investor yang paling mendasar termasuk melindungi diri dari perlakuan tidak adil oleh emiten. Perlindungan dan perlakuan yang adil ini sangat dibutuhkan oleh investor karena posisi investor seringkali berbeda jauh dengan emiten. Akibatnya, investor harus dilindungi, Kerugian adalah hasil dari tindakan ilegal. Kerugian karena tindakan yang melanggar hukum diharapkan dapat dibalas oleh orang yang menyebabkan ketakberuntungan atau pelaku dari tindakan yang melanggar hukum tersebut. Perlindungan hukum bagi investor dijelaskan dalam peraturan penanaman modal. Dalam UU 25/2007 pada Pasal 14 huruf (a) menjelaskan bahwa, setiap investor dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal memperoleh kepastian hak, hukum dan perlindungan. Selanjutnya dalam pasal ini hak investor mendapat jaminan dari pemerintah berupa perlindungan atas kegiatan investor dalam melakukan penanaman modal.

Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum mencakup perlindungan martabat dan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum sesuai dengan ketentuan umum kesewenang-wenangan atau aturan secara keseluruhan atau aturan yang dapat melindungi sesuatu yang lain.¹⁰ Dari pendapat tersebut perlindungan hukum yang terbagi dalam dua (2) bentuk, yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum bagi investor terhadap kerugian akibat pelanggaran pasar modal, khususnya dalam hal pemulihan kerugian, masih sangat jarang terjadi saat ini. Peraturan yang ada tentang perlindungan hukum investor terhadap kerugian belum dilaksanakan secara efektif dan optimal bagi investor untuk mengembalikan dana melalui kompensasi karena tidak banyak investor yang mengajukan tuntutan haknya dalam bentuk

¹⁰ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 1989, hal. 40.

kompensasi baik ke pengadilan maupun ke BAPMI dan lembaga lainnya.¹¹ Oleh karena itu, menurut analisis penulis investor yang melakukan penanaman modal sebenarnya telah mendapat jaminan dalam undang-undang tersebut. Sebagaimana telah penulis jelaskan dalam penulisan ini, bahwasanya UU 25/2007 pada Pasal 14 huruf (a) yang menyebutkan bahwa investor dalam melaksanakan kegiatan investasi berhak mendapatkan kepastian, hak dan perlindungan dari setiap praktik kejahatan di sektor penanaman modal. Selain itu dalam perlindungan investor juga pemerintah memfasilitasi dalam hal sengketa yang terjadi pada investor.

Kemudian menurut penulis secara yuridis, penipuan investasi merusak aturan hukum dan sangat berbahaya bagi masyarakat. Namun, sebagian masyarakat mengetahui bahwa kegiatan investasi yang mereka lakukan adalah tidak sah (ilegal). Sehingga tidak dapat di pungkiri juga mudahnya masyarakat mencari jalan pintas dalam bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang cepat tanpa harus bekerja keras. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan sebelum-sebelumnya mengenai perlindungan terhadap investor dalam hal investasi *online*, aturan-aturan terkait perlindungan investor terhadap investasi ilegal sudah memadai bagi investor itu sendiri, mulai dari perlindungan terhadap konsumen investasi sebagai investor dan perusahaan investasi. Akan tetapi, terkadang secara teori yang tertulis dalam sebuah aturan berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi dalam kehidupan. Investasi ilegal terus bermunculan dengan cara penawaran yang berbeda untuk mencari korban-korban investor baru. Sehingga dalam kondisi ini masyarakat harus selalu hati-hati dalam memilih investasi dan juga peran masyarakat sangat dibutuhkan terhadap pemberantasan investasi ilegal dengan melihat legalitas dan kewajaran yang ditimbulkan.

Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Indonesia, Kedudukan investor *online* belum ada aturan yang mengatur secara spesifik. Namun, kedudukan investor menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang

¹¹ Raysa Mayasonda, dkk. "Kajian Terhadap Rencana Pengaturan Disgorgement Dalam Pasar Modal Indonesia". dalam Jurnal Cendekia Hukum, Volume 6, Nomor 1, September 2020. hal. 4.

Penanaman Modal, sebagaimana investor merupakan seseorang atau individu yang menanamkan modalnya dalam kegiatan penanaman modal. Selain dalam UU 25/2007 kedudukan investor juga diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian dalam hal melakukan investasi secara *online*, kedudukan investor *online* diatur dalam Pasal 9 dan 10 Ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana investor memperoleh sertifikasi dan kejelasan informasi dalam melakukan kegiatan investasi secara *online*.

Bentuk perlindungan hukum atas kerugian investor *online* menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur dalam Pasal 14 huruf (a) yang menyebutkan bahwa, dalam melakukan kegiatan investasi, investor mendapat kepastian, hak dan perlindungan. Investor memperoleh jaminan perlindungan atas kegiatan penanaman modal termasuk kerugian yang dialami investor. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap investor berupa perlindungan yang bersifat represif, sebagaimana pemerintah menjamin investor dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam penanaman modal. Selain dalam ketentuan UU 25/2007, OJK sebagai lembaga jasa keuangan juga memberikan perlindungan bersifat preventif dan represif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28,29, dan 30 UU Otoritas Jasa Keuangan.

Daftar Pustaka

- Asriati, A., & Baddu, S. (2021). Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen. *Pleno Jure*, 10(1), 38-53.
- Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. *Yogyakarta: Mirra Buana Media*.
- Jamal, T. F., & Priyana, P. (2021). Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal Vtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Wajah Hukum*, 5(1), 260-267.
- Kansil, C.S.T., 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.

Mayasonda, R., Abubakar, L., & Rahmawati, E. (2020). KAJIAN TERHADAP RENCANA PENGATURAN DISGORGEMENT DALAM PASAR MODAL INDONESIA. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 1-12.

Rachmadini, V. N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(2).

Ramadhani, R., Aini, A. F., & Hidayah, N. (2022). Perlindungan Trader Dalam Platform Investasi Online di Indonesia: Studi Kasus Platform Binomo. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3), 87-93.

Shara, M. (2022). PELAKSANAAN AANMANING PADA PERKARA WANPRESTASI PADA PUTUSAN VERSTEK LEMBAGA ARBITRASE DI INDONESIA. *Jurnal Restorative Justice*, 6(2), 140-160. <https://doi.org/10.35724/jrj.v6i2.4752>

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Penanaman Modal. UU Nomor 25 Tahun 2007.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, Tanggal 10 November 2022.